



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 50 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ORGANISASI DAN TUGAS
KARIBANTEN KABUPATEN BOJONEGORO

UNDANG-UNDANG
KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO

Menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat 1
dan Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002
tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan Keputusan
ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan
Pasal 103 ayat 1 dan Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2002 tersebut, bahwa:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat 1 dan
Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002
tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan Keputusan
ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan
Pasal 103 ayat 1 dan Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2002 tersebut, bahwa:

1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 ayat 1 dan
Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002
tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan Keputusan
ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan ketentuan
Pasal 103 ayat 1 dan Pasal 104 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2002 tersebut, bahwa:

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang
Republik Indonesia Tahun 2009 tentang
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4/2001
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang dan Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4/2001
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Fundamental Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 12
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4/2001
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 22, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4/2001, Undang-Undang
dan Undang-Undang Nomor 4/2001, Undang-Undang
tentang Peraturan Perundang-undangan
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Peraturan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4/2001
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 12, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4/2001
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 22, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4/2001, Undang-Undang
tentang Peraturan Perundang-undangan
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Peraturan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4/2001
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Peraturan Urusan Pemerintahan Selain Organisasi
Pemerintahan Daerah (Peraturan Menteri
Indonesia Tahun 2004 Nomor 16), Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 4/2001
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang
Republik Indonesia Nomor 4/2001

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN
DAN ENERGI KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
KABUPATEN BONE BOLANG
Dewan Perwakilan Rakyat

BUNDAWA

MEMORANDUM

MEMORANDUM
DAN FUNGSI
KELOMPOK DAN LAIN-LAIN
DAN FUNGSI KABUPATEN BONE BOLANG

Hal 1

KETERANGAN

Hal 1

1. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolang
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah yang berkedudukan dan bertugas melaksanakan pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan dan bertugas melaksanakan pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolang
5. Kepala Daerah adalah Kepala Kabupaten Bone Bolang
6. Perangkat Daerah adalah unsur-unsur pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolang
7. Dinas adalah unsur pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolang
8. Lembaga adalah unsur pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolang

Hal 1

KELOMPOK DAN FUNGSI

Hal 1

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas .Pertambangan dan Energi terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Sekretariat;
 - c. Bidang Sumber daya Mineral;
 - d. Bidang Pertambangan ;dan;
 - e. Bidang Energi;;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Sekretariat terdiri atas :

Paragraf 1

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, urusan pemerintahan khusus, urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Paragraf 2

- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- d. melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

BAB III
ORGANISASI
Paragraf 3

- (1) Organisasi Dinas Perhubungan dan Kaitannya dengan:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Sekretariat;
 - c. Bidang Siber dan Minat;
 - d. Bidang Perhubungan Darat;
 - e. Bidang Energi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
 - g. Kantor/Kecamatan Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan dan Bidang sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Bidang Sumber Daya Mineral terdiri atas ;

- a. Seksi Pemetaan ; dan
- b. Seksi Eksplorasi.

Pasal 8

Bidang Pertambangan Umum terdiri atas ;

- a. Seksi Pelayanan dan Bimbingan Pertambangan ; dan
- b. Seksi Pengawasan Pertambangan

Pasal 9

Bidang Energi terdiri atas ;

- a. Seksi Pengembangan Pengusahaan Tenaga Listrik dan Energi;
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi.

Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Bagian Sekretariat, Bidang-bidang, Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

Paragraf 1

1. Bidang Studi: Geografi, Meteorologi, dan Astronomi

a. Sekelompok Penelitian

b. Sekelompok Penelitian

Paragraf 2

2. Bidang Studi: Biologi, Kimia, dan Fisika

a. Sekelompok Penelitian dan Bidang Penelitian

b. Sekelompok Penelitian

Paragraf 3

3. Bidang Energi dan Listrik

a. Sekelompok Penelitian dan Bidang Penelitian

b. Sekelompok Penelitian dan Bidang Penelitian

Paragraf 4

4. Bidang lain yang belum tercantum di atas

sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga

Paragraf 5

5. Bidang lain yang belum tercantum di atas

7. Nama Lain

8. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

9. Bidang lain yang belum tercantum di atas

10. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

11. Bidang lain yang belum tercantum di atas

12. Penelitian Dasar

- (1) Pada organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub-sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur – unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang

- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Dinas.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat – pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah

(2) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemeliharaan serta pengawasan pelaksanaan dan pemeliharaan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten...

BAB V
KEPERATURAN
Pasal 18

- 1. Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemeliharaan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten...
- 2. Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemeliharaan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten...
- 3. Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pemeliharaan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten...

BAB VI
REVISI
Pasal 19

Revisi Peraturan Daerah Kabupaten...

BAB VII
KESIMPULAN
Pasal 20

Revisi Peraturan Daerah Kabupaten...

Pasal 21

Revisi Peraturan Daerah Kabupaten...

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango;

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007


BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 50 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM

Bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keluasaan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan Potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Dinas Pertambangan dan Energi sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang di elaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s/d Pasal 20 Cukup Jelas

PENYELENGAN

ATAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DIINAS PERENCANAAN DAN PENGANTARAN WILAYAH KABUPATEN BOJONEGORO

Yang Berhormat,

Salah satu pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menitikberatkan kepada Daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dengan cara meningkatkan peran serta masyarakat, pemerataan ekonomi, serta dengan memperhatikan potensi dan perkembangan Daerah sehingga dapat menghadapi perkembangan keadilan serta tantangan dan persaingan global maka sangat penting meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kewenangan yang luas dan bertanggung jawab secara profesional yang diwujudkan dengan penguatan dan pembagian fungsi dan potensi yang ada


Berikut ini adalah kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang mempunyai tugas menjabarkan dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan administratif organisasi dan tata laksana

Berikut ini adalah ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut: a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran lembaga pemerintahan dan jabatan; b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan, pengubahan, dan pembubaran organisasi dan tata kerja Kabupaten Bojonegoro

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. a. Pasal 20. Cukuhlele

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE